

BAB III
TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI AKAD
ISTISHNA

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad secara etimologi adalah berasal dari bahasa arab yaitu *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda¹ , sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertkwa” (QS. Ali Imran 3:76)

Dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.
(QS. Al-Maidah 5:1)

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2017), h. 19.

Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dengan suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

Akad dalam pengertian khusus merupakan bagian dari *iltizam*, yaitu yang timbul dari dua pihak, seperti jual beli dan gadai. Dengan demikian, *iltizam* lebih umum daripada akad dalam arti khusus, karena *iltizam* mencakup *tasarruf* dari dua pihak.²

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (*aqidain*), obyek yang dijadikan akad (*ma'qud 'alaih*), serta ungkapan ijab dan qabul (*shighah*).

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yaitu serah terima (*ijab qabul*), sementara yang lain nya merupakan derivasi dari pengucapan (*shighah*), artinya *shighah* tidak akan ada jika

² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Amzah: Jakarta, 2013), h. 113.

tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*aqid*) dan objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*).³

Di bawah ini dijelaskan rukun akad sebagaimana disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. *Shighah Akad* adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad (*aqidain*) dan menunjukkan keridhaan keduanya. Para ulama fiqh menyebutnya dengan istilah *ijab* dan *qabul*. Misalnya, dalam akad jual beli *shighah* dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan keridhaan serta kepemilikan dengan tukar menukar.
- b. *Aqidain* adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi wakilnya dari orang lain atau yang menerima wasiat. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama tidak sah hukumnya apabila dilakukan oleh selain dari yang disebut.
- c. *Ma'qud 'Alaih* adalah setiap benda yang menjadi akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*,..... h. 22.

dalam akad *hibah*, benda dalam akad gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.⁴

1. Syarat Akad

Syarat syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

- a. kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah* yaitu jual beli bathil dan tidak diketahui adanya khilaf (perbedaan pendapat). Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab:

⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2016), h.13.

- 1) Adanya jahalah (ketidak jelasan barang)
 - 2) Masih tergantung dengan syarat. Contohnya, aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini.⁵
- e. Akad akan memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
 - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
 - g. Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁶

B. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Secara etimologi, jual beli di artikan :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang laen)”

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*.....h.153.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), h. 50.

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-quran surat fatir ayat 29 dinyatakan :

Jadi jual beli secara bahasa berarti saling menukar. Sedangkan menurut bahasa arab yaitu *al-ba'i* (jual) dan *al-syirr'a* (beli) di pergunakan dalam pengertian yang sama. Menurut syariat jual beli adalah pertukaran harta kepemilikan dan menjadi hak milik. Sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli berarti memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan dan serupa untuk selamanya. Mencermati batasan jual beli di atas, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.⁷

Sementara jual beli secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

⁷ Badrudin, *Prinsip-Prinsip Muamalah* (Banten: 2009), h. 81.

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu,
atau*

مُبَا دَلَةٌ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيَّ وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

*“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan
melalui cara tertentu yang bermanfaat.”*

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda benda itu tidak bermanfaat. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual beli nya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”⁸

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan juga perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁹

Jadi jual beli merupakan saling menukar harta, menerima, dapat dikelola dengan proses ijab qobul dan sesuai dengan syara’

2. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

111. ⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), h.

⁹ Sohari sahrani, *Fikih Muamalah*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2011), h. 18

- b. Jual beli muqayadhah (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti baju dengan sepatu.
- c. Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.¹⁰

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika di tinjau secara hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
3. Jual beli benda yang tidak ada.¹¹

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 101.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 75

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran dan sunnah Rasulullah saw. Di antaranya :

Surat Al-baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”

Maksud dari ayat ini adalah Allah swt menyebut larangan tentang riba itu dengan cara *mau'izah* (pengajaran), maksudnya larangan memakan riba adalah larangan yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar hidup bahagia di dunia dan akhirat, hidup dalam lingkungan rasa cinta dan kasih sesama manusia dan hidup penuh ketentraman dan kedamaian.

Barang siapa memahami larangan Allah tersebut dan mematuhi larangan tersebut, hendaklah dia menghentikan perbuatan riba itu dengan segera. Mereka tidak di hukum Allah terhadap perbuatan yang mereka lakukan sebelum ayat ini di turunkan. Mereka tidak diwajibkan mengembalikan riba pada waktu ayat ini diturunkan. Mereka boleh mengambil pokok

pinjaman mereka saja, tanpa bunga yang mereka setuju sebelumnya.

Dalam ayat ini terkandung suatu pelajaran yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan undang-undang, peraturan atau hukum yang akan ditetapkan tidak boleh berlaku surut jika berakibat merugikan pihak-pihak yang dikenai atau yang dibebani undang-undang, peraturan hukum itu, sebaliknya boleh berlaku surut bila menguntungkan pihak-pihak yang dikenai atau dibebani olehnya.¹²

Surat an-Nisa ayat 29

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*¹³

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

¹² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 1 (Widya Cahya, Jakarta, 2011), h.242.

¹³ M.A Tihami, “Muamalatuna” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2016) Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, h. 63.

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara sebagainya.
- c. Sekalian seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan

memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap dan enyuap, dan sebagainya.¹⁴

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw, di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (propesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan stiap jual beli yang diberkati. (HR al-Baz-zar dan al-Hakim).”

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariatkan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt. Sebagaimana firman nya berikut ini.

¹⁴ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 2, (Widya Cahya, Jakarta, 2011), h.154.

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin. (QS. Al-maidah [5]:50)¹⁵

C. Jual Beli Istishna

Istishna secara etimologi berasal dari kata (صنع) yang membuat suatu dari bahan dasar. Kata صنع - يصنع mendapat imbuhan *hamzah* dan *ta'* (-ء) sehingga menjadi kata يستصنع - استصنع . *Istishna* berarti meminta atau memohon dibuatkan.

Ibnu ‘Abidin menjelaskan *istishna* secara bahasa

الِاسْتِصْنَاعُ لُغَةً طَلَبُ الصَّنْعَةِ أَيُّ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الصَّانِعِ الْعَمَلَ
فَفِي الْقَامُوسِ : الصَّنَاعَةُ : كَكِتَابَةِ حِرْفَةِ الصَّانِعِ وَعَمَلُهُ الصَّنْعَةُ
إِذَا فَالصَّنْعَةُ عَمَلُ الصَّانِعِ فِي صِنَا عَتِهِ أَيُّ حِرْفَتِهِ

“*Istishna*’ secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang yaitu meminta seseorang pengrajin untuk membuatkan suatu barang. Secara leksikal dikatakan bahwa ‘*al-sana’ah*’ berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah pengrajin. Lafaz ‘*san’ah*’ berarti pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan”.¹⁶

¹⁵ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015), h.

16.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Rajawali pers: Jakarta, 2016), h. 93-94.

Istishna secara terminologis tidak begitu jauh dengan definisi secara etimologi. Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad jual beli *istishna* adalah:

طلب العمل من الصانع في شيء مخصوص على وجه مخصوص, أو هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الدمة، أي العقد على ثراء ما سيصنعه الصانع

“Meminta mengerjakan sesuatu kepada produsen pada sesuatu yang khusus atas hal yang khusus pula, atau *istishna* adalah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seseorang produsen dan barang Serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut”.

Ahmad Hujji al-Kurdi menjelaskan akad *istishna* adalah:

الاستصناع هو طلب العمل من الصانع في شيء مخصوص

“*istishna* adalah permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen.¹⁷”

Akad *istishna* adalah akad dalam jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*’) dan penjual (pembuat/*shani*) , *shani*’ akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia

¹⁷ Panji Adam *Fikih Muamalah Maliyah* (PT Refika Aditama: Bandung, 2017), h. 74-75

dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*istishna palarel*).¹⁸

Jika produsen setuju untuk membuat barang tersebut, maka transaksi *istishna* menjadi nyata. Untuk validitas *istishna*, harga perlu ditentukan dari seluruh pihak dan spesifikasi dari produk yang akan dibuat. Dalam *istishna*, pembayaran tidak ditetapkan untuk dilakukan di muka maupun pada saat pemberian barang, namun dilakukan tergantung dari persetujuan yang ada. Pembayarannya juga bisa dilakukan dalam cicilan. tidak seperti penjualan salam, pembayaran penuh tidak diperlukan namun cukup dengan pembayaran uang muka.¹⁹

Pada dasarnya *Istishna* adalah pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara *istishna* dengan salam. *Istishna* memiliki kesamaan dengan salam dari segi jual beli tidak adanya barang pada saat akad berlangsung, sehingga keduanya merupakan bagian dari *bay'al-ma'dum*. Namun demikian, di antara keduanya memiliki perbedaan, yakni dari aspek keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek dengan salam sesungguhnya telah jadi,

¹⁸ Sri Nurhayati- Wasilah, *Akutansi Syariah Di Indonesia* (Salemba Empat: Jakarta, 2015), h. 216.

¹⁹ Veithzai Rivai, dkk, *Islamic Financial Managemen*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2010), h. 222.

tetapi belum bisa dihadirkan pada saat akad dan perlu dipesan terlebih dahulu kepada *supplier*. Sedangkan barang yang dijadikan sebagai objek dalam istishna betul betul belum ada perlu dibuatkan terlebih dahulu oleh produsen. Dengan demikian, perbedaan keduanya dapat dikemukakan bahwa kalau salam lebih di artikan dengan “pesan pengadaan barang” sedangkan istishna lebih diartikan dengan “pesan dibuatkan barang”.²⁰

Dalam kontrak istishna pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Selanjutnya pembuat barang membuat barang sendiri atau melalui jasa pihak ketiga dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak sepakat atas harga sistem pembayaran, apakah akan dibayar dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu tertentu.²¹

Jadi jual beli istishna merupakan akad yang sah dan praktik bisnis yang umum dilakukan, sebagai salah satu cara atau model transaksi yang berdasarlan kepada kepentingan masyarakat.

²⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (PT Remaja rosdakarya, Bandung, 2015), h. 42.

²¹ Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2011), h.239.

D. Dasar Hukum Jual Beli Istishna

1. Dasar hukum jual beli istishna menurut para ulama :
 - a) Ulama hanafiyah berpendapat bahwa qiyas dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan istishna'. Karena istishna merupakan jual beli barang yang belum ada (بيع المعلوم). Sementara jual beli semacam ini dilarang oleh rasulullah, karena barang yang menjadi objek jual beli tidak
 - b) masyarakat ada atau belum ada pada waktu akad. Selain itu, juga tidak bisa dinamkan ijarah, karena bahan yang akan digunakan untuk membuat barang adalah milik sipenjual atau *sani*'. Hanya saja, bila berlandaskan bila berlandaskan pada *istihsan*,
 - c) Ulama Hanafiyah membolehkan. Karena, akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hampir seluruh. Bahkan telah disepakati (ijma') tanpa ada yang mengingkari.
 - d) Imam malik, syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa istishna diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad salam, dimana barang yang menjadi barang yang menjadi objek

transaksi atau akad belum ada. Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan miar.²²

Sebagian fuqoha kontemporer berpendapat bahwa istishna sah atas dasar qiyas dan aturan umum syari'ah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang yang dipesan tersebut pada saat penyerahan barang sesuai dengan perjanjian, demikian juga dengan kemungkinan terjadinya perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi barang tersebut.²³

2. Dasar hukum jual beli istishna menurut Al-Quran dan Hadits :

Dasar hukum istishna di ambil dari keumuman dalil yang menghalalkan jual-beli, di antara firman Allah:

QS Al-Baqarah 2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²⁴

²² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer...* h. 95

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani: Jakarta, 2008), h. 114.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Mushaf Terjemah*, (Maktabah Alfatih Rasyid Media: Jakarta timur), h. 47.

Al-Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍَا مِرْثَعِدِي. حَدَّثَنَا كَثِيرٌ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍَا بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْمُرِّيُّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحَ حَرَمٍ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
 حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَمَ حَلَّ لَأَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Diceritakan al-Hasan bin Ali al-khalal, di ceritakan Abu Amir al-Aqdi, diceritakan kathir bin abdullah bin Amr bin Abi Awf al-mazani, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: perdamaian itu diperbolehkan sesama muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, pada prinsipnya orang islam itu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmizi)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 الْخُدْرِيِّ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”

3. Dasar hukum jual beli istishna menurut Qawaidh Fiqhiyah :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.²⁵

²⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Rajawali Pers: Depok, 2017), h. 219

E. Rukun dan Syarat Jual Beli Istina

1. Rukun Istishna

Rukun jual beli istishna adalah pemesan (*mustani*), penjual atau pembuat barang (*sani'*), barang atau objek akad (*masnu'*), dan *shigat* (ijab dan kabul). Ketentuan dan syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad (*mustasni'* dan *sani'*) sama dengan ketentuan yang berlaku jual beli.²⁶

Menurut ulama mazhab hanafi dan mazhab hambali, rukun akad istishna adalah ijab dan kabul yakni kerelaan antara kedua belah pihak. menurut ulama mazhab maliki rukun jual beli istishna sama seperti yang terdapat pada rukun-rukun akad salam yaitu;

- a. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. *Muslim ilayh* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- c. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*thamam*).
- d. *Muslim fihi* adalah barang yang diperjualbelikan.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer...* h. 96.

e. *Sighat* adalah ijab dan qabul.²⁷

2. Sedangkan Syarat-Syarat Istishna adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang menjadi objek istishna harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Apabila unsur ini tidak jelas, maka akad istishna rusak karna barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang harus dijelaskan spesifikasinya: bahan, jenis, model, ukuran bentuk, sifat, kualitas, serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal tidak jelas karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bertransaksi.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa di gunakan, seperti pakaian, perabotan rumah, furnitur, dan sebagainya;
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai.²⁸

²⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*h. 216

²⁸ Panji adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 76.